



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tani Maju, 29 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Km 19, Rt. 04 (rumah Bu ██████████), Dusun Tani Maju, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon,

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bila, 11 November 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Km 19, Rt. 04 (rumah Bu ██████████), Dusun Tani Maju, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2019 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0290/056/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Soekarno Hatta KM 19, RT. 04, Dusun Tani Maju, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon bukan atas pilihan sendiri tetapi di jodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada November 2019, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir mengikuti persidangan, Ketua Majelis telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator **H. Aidil Adha Dinata, S.H.**, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon benar menikah di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di Jalan Soekarno Hatta KM 19, RT. 04, Dusun Tani Maju, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan karena pernikahan antara Pemohon dan

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bukan atas pilihan sendiri tetapi dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

- Bahwa benar sejak bulan November 2019 Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga bulan) dan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Bahwa dari jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut dalam rekonvensi sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga bulan) dan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyetujui dan bersedia membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga bulan) dan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawaban Termohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setuju dengan apa yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bersedia membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga bulan) dan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi **Kutipan Akta Nikah** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Palaran, kota Samarinda** Nomor: [REDACTED], **tanggal 21 Agustus 2019**, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Tani Maju, RT.24, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2019 di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Soekarno Hatta KM 19, RT. 04, Dusun Tani Maju, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon bukan atas pilihan sendiri tetapi dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah rumah sejak bulan pada November 2019 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin Pemohon, hingga sekarang tidak kembali lagi dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, KM.19, RT.06, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2019 di Kecamatan Palaran, Samarinda;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Soekarno Hatta KM 19, RT. 04, Dusun Tani Maju, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon diijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon bukan atas pilihan sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah rumah sejak bulan pada November 2019 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin Pemohon, hingga sekarang tidak kembali lagi dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon di persidangan tidak mendatangkan saksi-saksinya dengan mencukupkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **H. Aidil Adha Dinata, S.H.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 1994 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon bukan atas pilihan sendiri tetapi dan sudah pisah tempat kediaman sejak bulan November 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk bercerai, karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena pernikahan antara Pemohon

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon bukan atas pilihan sendiri tetapi dan sudah pisah tempat keiaman sejak bulan November 2019;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi-saksinya dan mencukupkan pada keterangan saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Agustus 2019, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon bukan atas pilihan sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2019;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengingat fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat temperamental sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Termohon langsung marah seperti masalah anak yang lambat mandi pagi, Termohon tidak pernah berusaha untuk membicarakan dan menasihati anak-anak secara baik-baik tetapi selalu saja bersifat kasar dengan mencaci maki anak-anak dan Termohon merendahkan Pemohon, Termohon tidak segan menyakiti jasmani Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon menyetujui keinginan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dipadang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi sebagai berikut;

1. Menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga bulan) dan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Dari rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan dalam rekonvensi yang amarnya sebagai berikut:
 - 2.1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga bulan), yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setuju terhadap;

1. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan, yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusuz;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, keduanya telah sepakat nafkah Iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sesuai kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah bila perceraian atas

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak suami. Dan besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, namun dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyepakati mut'ah yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sesuai kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah sebesar Rp

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Tgr